

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pemikiran Kecia Ali tentang Konsep Umum Seksualitas

Pada poin ini peneliti akan memaparkan bagaimana beberapa hal fundamental yang menjadi landasan pemikiran seksualitas Kecia Ali secara umum. Di samping itu pula peneliti juga akan menjelaskan beberapa aspek metodologis yang mengonstruksi penafsiran yang dibangun Kecia Ali dalam menafsirkan al-Qur'ān menggunakan paradigma tertentu. Kata *paradigma* berasal dari bahasa Yunani *paradeigma*, yang terdiri dari para (di samping) dan dekynei (model atau contoh). Definisi paradigma bisa beragam tergantung konteksnya. Dalam tulisan ini, paradigma diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap masalah fundamental untuk memahami ilmu atau keyakinan dasar yang membimbing tindakan sehari-hari.¹

Paradigma merupakan dasar teori dalam sains dan ilmu sosial humaniora, termasuk studi al-Qur'ān dan tafsīr. 'Abdul Mustaqīm menjelaskan bahwa dalam studi al-Qur'ān dan tafsir modern-kontemporer, ada pandangan bahwa " al-Qur'ān selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat, teks al-Qur'ān yang statis dan konteks yang selalu dinamis, serta penafsiran al-Qur'ān yang relatif dan tentatif." Mustaqim juga menyebutkan karakteristik paradigma dalam studi al-Qur'ān dan tafsīr modern-kontemporer, seperti upaya memposisikan al-Qur'ān sebagai kitab petunjuk kitab petunjuk, tafsīr yang bernuansa hermeneutis

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 79

kontekstual, berorientasi pada spirit al-Qur'ān, ilmiah, kritis, dan nonsektarian.²

Secara singkat, paradigma seksualitas dalam al-Qur'ān menurut Kecia Ali adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk menafsirkan seksualitas dalam al-Qur'ān. Berdasarkan pembacaan peneliti, beberapa paradigma yang digunakan Kecia Ali dalam memahami penafsiran al-Qur'ān terkait seksualitas adalah: 1) Seksualitas sebagai kebutuhan dasar bagi laki-laki dan perempuan untuk mencapai kebahagiaan hidup. 2) Seksualitas sebagai konstruksi sosial yang berbasis pada organ seks. 3) Persetujuan (consent) dan mutualitas harus menjadi landasan dalam hubungan suami dan istri.³

1. Seksualitas adalah Kebutuhan Dasar Laki-Laki dan Perempuan Sebagai Sarana untuk Mencapai Kebahagiaan Hidup

Seksualitas adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Setiap individu, tanpa memandang identitas seksual dan gender, berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak seksualnya tanpa pembatasan. Ali menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memandang positif terhadap seksualitas manusia. Selain Ali, Para sarjanawan kontemporer juga melihat bahwa Islam lebih mengafirmasi secara realistis terhadap seksualitas dari pada agama-agama lain. Dalam hal ini, agama Islam

² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm 54-65

³ Muhammad Al-fareda Daib Insan Labib, "A Study of the Concept of Qiwwah in Surah Al-Nisā' (4): 34 From the Perspectives of Kecia Ali and Khaled M. Abou El-Fadl," *Al-Basīrah* 13, no. 2 (2023), hlm, 51–63

mengafirmasi kebutuhan dasar manusia ini dengan menjadikannya sebuah kemuliaan.⁴ Sebagaimana ḥadīṣ nabi Muhammad Saw:

“Nikah itu adalah sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku maka ia bukan dari umatku”⁵

Pada kasus hubungan seksual para ulama klasik dan kontemporer menyatakan bahwa tidak hanya kebutuhan seksual laki-laki saja yang harus dipenuhi tapi juga perempuan. Naskah klasik menekankan akan pentingnya kepuasan perempuan yang biasanya pembahasannya terfokus kepada dampak dari ketidakpuasan perempuan (potensi terjadi fitnah).⁶ Prinsip yang mendasari konsep al-Qur'ān tentang seksualitas adalah bahwa al-Qur'ān tidak merendahkan perempuan atau seks, melainkan menentang tradisi misoginis, seperti firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁷

⁴ Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence* (Boston: Harvard University Press, 2006) hlm. 6

⁵ Sunan Ibn Majah, *Kitab al-Nikāh*, Hadith No. 1845, ed. Muhammad Fuwad Abdul-Baqi (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1998), n.p.

⁶ Santi Marito Hasibuan, “Kisah Kaum Nabi Luḥ Dalam al-Qur'ān Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019), hlm. 201–23

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Terjemahan* (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2005).

Menurut Ali Seksualitas perempuan secara historis selalu lekat dan tidak bisa lepas dari dua pandangan. *Pertama*, pandangan dari tradisi klasik Muslim yang memperlakukan seksualitas perempuan sebagai sesuatu yang berbahaya dan berpotensi menyebabkan kerusakan dan kekacauan di dalam masyarakat (fitnah). Kedua, pandangan bahwa hasrat seksual perempuan tidak pernah puas dan rentan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Meskipun demikian para ulama klasik menekankan akan pentingnya pemenuhan hasrat seksual laki-laki terkhusus dalam konteks pernikahan. Hal ini bisa dilihat dari banyak hadis yang memberikan ancaman terhadap sang istri apabila ia menolak untuk berhubungan dengan suaminya ketika sang suami memintanya. Pemikiran seperti ini sangatlah menonjol dalam diskursus internal Muslim tentang seks meskipun dengan pengakuan akan pentingnya kebutuhan seksual perempuan.⁸

2. Seksualitas Adalah Rekayasa Sosial yang Berbasis Organ Seks

Manusia adalah makhluk seksual yang membutuhkan hak seksualnya untuk dipenuhi dan tidak dapat diabaikan sedikit pun. Proses lahirnya manusia merupakan akibat dari peristiwa seksual. Ketertarikan manusia satu dengan yang lain juga merupakan bagian dari seksualitas. Di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk sosial, dalam artian manusia sangat bergantung dengan manusia lainnya untuk hidup. Dalam proses

⁸ Muhammad Al-fareda Daib Insan Labib, "A Study of the Concept of Qiwwah in Surah Al-Nisā' (4): 34 From the Perspectives of Kecia Ali and Khaled M. Abou El-Fadl," *Journal of Islamic Studies* Volume 10, Jilid 2 (2020), hlm. 75-89

sosialisasi ini, seksualitas manusia dikonstruksi oleh budaya dan masyarakat di mana ia hidup.⁹

Menurut Inayah Rohmaniyah, konstruksi seksualitas terkait dengan beberapa aspek: 1) Pengetahuan tentang seksualitas yang sering membedakan antara laki-laki dan perempuan. 2) Norma dan aturan yang mengatur pengetahuan dan perilaku seksual yang dianggap sesuai dengan norma. 3) Perilaku seksual yang dilanggengkan melalui berbagai mekanisme teologis-kultural. 4) Sistem kekuasaan yang mempertahankan diskursus seksualitas, sementara perilaku yang berbeda dianggap tidak normal atau sebagai penyimpangan.¹⁰

Ali menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam memahami kitab suci, khususnya ayat-ayat tentang gender dan seksualitas. Ia ingin mempertanyakan asumsi-asumsi budaya yang tidak adil dan mendorong reinterpretasi yang lebih adil dan dapat diterima oleh publik, melampaui keterbatasan budaya tempat mufasir itu hidup.

Husen Muhammad menjelaskan bahwa Islam dapat dipahami dari dua perspektif: ideal dan sejarah.¹¹ Islam ideal adalah agama untuk kemanusiaan universal, sering disebut sebagai Islam *rahmatan lil 'alamin*, yang mengidealkan perlindungan lima hak dasar manusia:

⁹ Husein Muhammad, *Islam, Seksualitas Dan Budaya Indonesia* (Yogyakarta: LKiS 2007), hlm. 11

¹⁰ Inayah Rohmaniyah, *Gender & Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 39

¹¹ Husein Muhammad (dkk.), *Fiqih Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Penerbit BKKBN, Jakarta, 2011), hlm. 31

keyakinan, kehidupan, intelek, kehormatan tubuh, dan properti, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Kairo:

"Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa perbedaan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, ideologi politik, status sosial, atau latar belakang lainnya."¹²

Islam dalam sejarahnya terlibat dalam dialog dan interaksi dengan kebudayaan manusia dalam berbagai tradisi masyarakat, menginterpretasikannya sesuai dengan ruang dan waktu yang berlaku. Dengan demikian, Islam ini merupakan agama yang terbuka untuk diinterpretasikan dan dipahami oleh manusia sesuai konteksnya. Islam model ini berkolaborasi dengan budaya melalui pola simbiosis mutualistik, saling mempengaruhi. Ini menegaskan perlunya kontekstualisasi dan aktualisasi yang terus menerus demi mewujudkan Islam ideal.

Abdullāh Sa'ēd, sejalan dengan Husen Muhammad dan Ali, menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam pemahaman keagamaan, khususnya dalam hal gender dan seksualitas dalam Islam. Sa'ēd menyarankan agar ajaran al-Qur'ān dipahami sebagaimana dipahami dan diamalkan oleh generasi awal pada abad ke-7 M, namun juga diterapkan dengan mempertimbangkan konteks modern. Al-Qur'ān dianggap sebagai sumber pedoman praktis yang bisa diinterpretasikan secara

¹² Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, disetujui oleh Organisasi Kerjasama Islam pada 5 Agustus 1990, Pasal 1, diakses dari <https://www.oic-oci.org> pada 24 Juli 2024.

berbeda ketika masyarakat mengalami perubahan, asal tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam Islam.¹³

Mengenai perubahan pandangan seksualitas dalam Islam dari masa klasik hingga modern, Ali mengutip contoh tentang kewajiban membayar mahar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam pernikahan. Pada masa klasik, kewajiban membayar mahar didefinisikan sebagai *saman al-bud'ah* (harga alat kelamin) oleh sarjana seperti Imam Syafi'i, yang membuat laki-laki menduduki posisi yang lebih tinggi dari perempuan karena membayar mahar.¹⁴

Akan tetapi seiring dengan berjalannya zaman dan perubahan kultur, praktik mahar pada masa modern bertransformasi dari yang sebelumnya legitimasi seksual laki-laki terhadap perempuan menjadi jaminan finansial (*economic support*) dari laki-laki kepada pihak perempuan selama menjalani masa pernikahan. Hal demikian itu berubah seiring dengan akses pekerjaan yang terbuka bagi perempuan. Meskipun demikian, mahar tidak dipandang sebagai sebuah inovasi atau hal yang baru dalam Islam, tetapi dilihat dari sebagai contoh cara Islam harus selektif dalam menyetujui praktik-praktik Arab jahiliyah ketika Islam berusaha untuk menjauh dari kebiasaan adat dan tradisional ketika itu.¹⁵

¹³ Abdullah Sa'ed, *al-Qur'ān Abad 21: Tafsīr Kontekstual* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016) hlm. 79

¹⁴ Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'ān, Hadith, and Jurisprudence* (Boston: Harvard University Press, 2006), hlm. 4

¹⁵ Poetri Leharia Pakpahan, "Women Who Work According to Khāled Abou El-Faḍl," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 2 (2021), hlm. 242

3. Persetujuan (*Consent*) dan Mutualitas Harus Menjadi Landasan dalam Relasi Suami dan Istri

Elemen persetujuan (*consent*) dan saling penghargaan adalah prinsip yang harus menjadi dasar dalam hubungan antara suami dan istri. Menurut Ali, setiap individu memiliki hak yang sama untuk kebahagiaan seksual, terutama dalam konteks pernikahan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai kesetaraan yang umumnya diakui dalam masyarakat Barat, tanpa mengurangi nilai-nilai keagamaan dalam Islam. Ali percaya bahwa prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan baik berdasarkan pada sumber-sumber teks keagamaan dalam Islam.¹⁶

Ali mengutip al-Ghazālī yang menekankan bahwa laki-laki maupun perempuan tidak boleh bertindak egois dalam hubungan intim. Misalnya, setelah suami mencapai puncak kenikmatan dalam hubungan seksual dengan istrinya, ia diharapkan untuk memastikan bahwa istri juga mencapai kenikmatan yang sama.¹⁷ Suami dapat berkomunikasi dengan istri untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan keduanya terpenuhi dengan baik, sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فَلْيُصِدِّقْهَا، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلَا يُعْجَلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا"

Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang pria menggauli istrinya, hendaknya ia memberinya cinta dengan tulus. Kemudian, ketika suami telah memenuhi

¹⁶ Zacky Khairul Umam, "Kecia Ali dan Apa yang Membuat Hubungan Seks Sah Menurut Tuhan?," *tirto.id*, diakses 18 Februari 2022, <https://tirto.id/kecia-ali-dan-apa-yang-membuat-hubungan-seks-sah-menurut-tuhan-fCq1>.

¹⁷ Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'ān, Hadith, and Jurisprudence* (Boston: Harvard University Press, 2006), hlm. 5

kebutuhannya, janganlah terburu-buru untuk mengakhiri hubungan sebelum istri juga menuntaskan kebutuhannya”.¹⁸

Dalam bukunya, Ali menegaskan bahwa seksualitas perempuan memiliki martabat yang sama dengan seksualitas laki-laki, tidak ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah atau dieksploitasi untuk kepuasan laki-laki, seperti yang terjadi di beberapa masyarakat yang masih mempertahankan pandangan tersebut. Islam sendiri menghargai kesetaraan seksualitas antara laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat sejumlah permasalahan dalam ranah domestik yang dapat merendahkan seksualitas perempuan dengan memanfaatkan legitimasi teks-teks Islam.¹⁹

Ali juga melihat adanya dualisme dalam sebagian masyarakat muslim pada dalam pemahaman ajaran agama Islam. Terkait praktik sunat perempuan, dalam praktik ini hasrat seks perempuan sangatlah besar sehingga harus ditekan dan dikendalikan dengan cara dipotong ujung klitorisnya sebagai tempat di mana nafsu seks berasal. Tujuannya adalah agar nafsu seks perempuan berkurang. Dalam pandangan tradisional apabila perempuan telah melakukan sunat maka ia telah menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Berbeda dengan hasrat seks kaum laki-laki yang dibebaskan dengan melegitimasi atau diperbolehkan untuk berpoligami, hasrat seks perempuan justru ditekan

¹⁸ Sunan Abu Dawood, Kitab al-Nikāh, Hadith No. 2146, disunting oleh Muhammad Fuwad Abdul-Baqi (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 57

¹⁹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Boston: Harvard University Press, 2010), hlm. 142

sedemikian rupa sehingga muncul dualisme dalam pemahaman keagamaan dalam Islam. Ali menyoroti kuatnya budaya patriarki dalam mengonstruksi seksualitas perempuan yang berasal dari relasi kuasa sehingga produksi pengetahuan tentang seksualitas berjalan hanya sesuai dengan keinginan pihak yang mempunyai kekuasaan.

Berkenaan dengan tema ijab kabul dalam pernikahan, dalam pembahasan buku ini Ali menekankan akan adanya persetujuan (*consent*) individu dan memberi contoh perbedaan praktik yang terjadi pada masa klasik dan masa modern sekarang. Menurut tradisi klasik, para ayah diizinkan untuk menikahkan anak perempuan dan laki-laki mereka yang masih kecil tanpa persetujuan mereka.²⁰ Namun, sebuah fatwa Saudi baru-baru ini menyatakan bahwa anak-anak harus diajak berkonsultasi dan meminta izin mereka untuk menikahkan mereka dengan orang lain.²¹

Terkait dengan kasus hubungan seksual sesama jenis, meskipun dengan adanya konsep perkawinan yang mengarah ke arah yang lebih egaliter dengan konsep persetujuan (*consent*) dan berlandaskan dengan asas mutualisme. Hal demikian itu tidak menghilangkan hambatan untuk melegitimasi hubungan sesama jenis hemat Ali, terlebih dengan gagasan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan satu sama lain, ia belum memberi pernyataan dan hanya mempertanyakan

²⁰ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm.144

²¹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 32

apakah ada standar mutlak dalam hubungan seksual sehingga hubungan sesama jenis bisa menjadi seperti hubungan seksual lainnya.²²

Ali memberikan contoh dengan kasus seorang pria Saudi yang telah menikah dengan lima puluh wanita dalam hidupnya (menceraikan semuanya kecuali empat yang terakhir). Secara hukum, tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau dengan kata lain diizinkan. Al-Qur'an dan ḥadīṣ mengakui tindakan tersebut, seperti yang tercantum dalam Surah al-Nisā': 3 dan ḥadīṣ tentang sahabat nabi Gailan yang memiliki sepuluh istri dan kemudian diperintahkan untuk menceraikan semuanya kecuali empat. Namun, dalam pandangan masyarakat modern, tindakan tersebut dianggap tidak pantas atau tidak etis.²³ Perbandingannya adalah dengan pasangan pria dan wanita yang hidup bersama dalam pernikahan seumur hidup, tetap setia, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut sah menurut hukum, terutama dalam konteks agama.²⁴

B. Konsep *milk al-yamīn* (Seksual *non-marital* dengan Budak) Perspektif Kecia Ali

1. Pengertian *milk al-yamīn* Menurut Kecia Ali

Menurut Kecia Ali dalam bukunya *Marriage and Slavery in Early Islam*, *milk al-yamīn* merujuk pada konsep dalam hukum Islam klasik yang mengatur hubungan seksual *non-marital* antara pemilik budak dan

²² Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 34

²³ Saifuddin Zuhri Qudsi dan Mamat S. Burhanuddin, "Penggunaan ḥadīṣ- ḥadīṣ Poligami dalam Tafsīr Ibn Katšīr," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 2 (17 Juli 2016), hlm. 187, <https://doi.org/10.14421/musawa.v15i2.1304>.

²⁴ Sara Raza, "Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence A Book Review," *Lums Law Journal* 6 (t.t.), hlm. 202–15

budak perempuan mereka. Istilah “*milk al-yamīn*” secara harfiah berarti "milik tangan kanan" dan mengacu pada hak yang dimiliki oleh seorang pemilik budak untuk melakukan hubungan seksual dengan budak perempuan yang berada di bawah kepemilikannya. Dalam konteks hukum Islam, hubungan ini tidak dianggap sebagai zina (perzinahan) karena dilakukan dalam kerangka kepemilikan yang sah menurut syariat.²⁵

Ali menjelaskan bahwa konsep *milk al-yamīn* muncul sebagai bagian dari adaptasi dan pengaturan sistem perbudakan yang sudah ada dalam masyarakat pra-Islam. Islam tidak menghapuskan perbudakan tetapi memberikan sejumlah aturan yang dimaksudkan untuk mengatur dan memperbaiki perlakuan terhadap budak. Namun, meskipun ada regulasi yang dirancang untuk melindungi budak, kenyataannya hubungan ini tetap mengukuhkan ketidaksetaraan dan eksploitasi, terutama terhadap budak perempuan yang tidak memiliki hak untuk menolak hubungan seksual dengan pemiliknya.²⁶

Selaras dengan pandangan Amina Wadud, seorang feminis Islam dan sarjana al-Qur'ān, memiliki pandangan yang berbeda dari para mufassir klasik mengenai isu-isu yang berkaitan dengan gender dan keadilan, termasuk pandangan yang membolehkan hubungan seksual dengan budak tanpa akad pernikahan. Wadud menekankan bahwa

²⁵ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Boston: Harvard University Press, 2010), hlm. 167

²⁶ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 55

prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender harus menjadi landasan utama dalam penafsiran al-Qur'an.

Wadud cenderung menolak pandangan klasik yang membolehkan hubungan seksual dengan budak tanpa akad pernikahan. Menurutnya, interpretasi ini tidak sejalan dengan nilai-nilai inti Islam tentang keadilan, martabat manusia, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Wadud berargumen bahwa setiap bentuk hubungan seksual harus didasarkan pada kesepakatan dan perlindungan hak-hak individu, yang mencakup hak untuk menikah dan hak untuk memberikan persetujuan.

Dalam konteks historis, Wadud mengakui bahwa perbudakan adalah praktik yang diterima secara sosial pada masa Nabi Muhammad, dan al-Qur'an mengatur perlakuan yang lebih manusiawi terhadap budak dalam konteks tersebut. Namun, dia menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar al-Qur'an tentang keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan harus diterapkan dalam konteks modern. Ini berarti menolak segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, termasuk hubungan seksual tanpa persetujuan atau perlindungan hukum yang memadai.

Dengan demikian, pandangan Wadud mengarahkan pada pembacaan ulang ayat-ayat al-Qur'an yang lebih inklusif dan berfokus pada upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab,

sesuai dengan ajaran-ajaran inti al-Qur'an tentang keadilan dan kemanusiaan.²⁷

Kecia Ali juga mencatat bahwa dalam teks-teks hukum Islam klasik, seperti kitab-kitab fiqh dan ḥadīṣ, *milk al-yamīn* diatur dengan berbagai aturan yang bertujuan untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemilik budak. Misalnya, pemilik diharapkan memperlakukan budak dengan baik dan tidak memaksa mereka dalam hal-hal yang tidak adil. Namun, Ali mengkritisi bahwa perlindungan ini sering kali tidak cukup kuat untuk benar-benar melindungi hak-hak dan martabat budak perempuan.

Dalam analisisnya, Ali menyoroti bagaimana konsep *milk al-yamīn* memperkuat hirarki gender dan sosial dalam masyarakat Islam awal. Budak perempuan diperlakukan sebagai properti seksual dan alat reproduksi, yang keberadaannya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemilik mereka. Anak-anak yang lahir dari hubungan ini memiliki status hukum yang rumit, biasanya diakui sebagai anak sah dari pemilik tetapi tetap berada di posisi sosial yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dari istri yang merdeka.²⁸

Secara keseluruhan, menurut Kecia Ali, *milk al-yamīn* adalah konsep yang mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dan ketidaksetaraan dalam hubungan antara pemilik budak dan budak

²⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 37

²⁸ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 2010), hlm. 207

perempuan. Konsep ini, meskipun diatur dengan sejumlah aturan untuk mencegah penyalahgunaan, tetap menunjukkan ketidakadilan yang mendasar dalam sistem perbudakan dan hubungan gender pada masa itu. Ali menekankan pentingnya memahami dan mengkritisi warisan ini untuk menciptakan interpretasi hukum dan praktik Islam yang lebih adil dan egaliter dalam konteks modern.²⁹

Kecia Ali menawarkan solusi untuk menghadapi tantangan terkait perbudakan dan isu-isu gender dalam Islam melalui pendekatan reinterpretasi teks-teks agama yang lebih adil dan inklusif. Dalam bukunya *Marriage and Slavery in Early Islam*, Ali menekankan pentingnya memahami dan menafsirkan ulang teks-teks al-Qur'ān dan Hadis dengan perspektif yang menekankan keadilan dan kesetaraan. Ali berpendapat bahwa interpretasi klasik sering kali dipengaruhi oleh bias patriarkal dan harus dikaji ulang untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan modern. Ali mendorong penafsiran yang lebih progresif, yang tidak hanya mengkritik praktik-praktik lama tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia dalam konteks kontemporer.

Ali juga mengusulkan agar para akademisi dan praktisi hukum Islam lebih fokus pada prinsip-prinsip dasar Islam yang mendukung kesetaraan dan hak asasi manusia, daripada bergantung pada interpretasi yang mungkin sudah ketinggalan zaman. Dalam pandangannya, reformasi

²⁹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 210

penafsiran harus melibatkan penilaian kritis terhadap teks-teks klasik dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan gender. Dengan cara ini, Ali percaya bahwa Islam dapat menyesuaikan ajarannya untuk lebih mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat modern, sambil tetap setia pada esensi prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam ajaran agama.³⁰

Kecia Ali dalam bukunya *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence* menafsirkan Surah al-Mu'minun ayat 6 dengan pendekatan yang kritis terhadap penafsiran tradisional yang sering kali mendukung patriarki dan praktik perbudakan seksual. Ayat tersebut berbicara tentang orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki (ما ملكت أيمانهم). Ali menyoroti bahwa interpretasi klasik sering kali membenarkan hubungan seksual dengan budak tanpa akad pernikahan.

Dalam tafsirannya, Kecia Ali menekankan bahwa konteks historis harus diperhitungkan ketika menafsirkan ayat ini. Ali berargumen bahwa praktik-praktik yang diizinkan pada masa lalu tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia modern. Ali mengajak untuk menafsirkan ulang ayat-ayat tersebut dengan perspektif yang menekankan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Ali juga

³⁰ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 145-150

menyoroti bahwa al-Qur'ān, pada dasarnya, menekankan prinsip-prinsip keadilan, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap interpretasi.

Ali juga mengkritik interpretasi tradisional yang sering kali mengabaikan kesejahteraan dan hak-hak budak perempuan. Ali berpendapat bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan harus diterapkan untuk memahami ajaran Islam dalam konteks kontemporer. Tafsir ini harus memperhatikan perubahan sosial dan kemajuan dalam pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender.³¹

Kecia Ali tidak setuju dengan penafsiran klasik yang membolehkan hubungan seksual tanpa pernikahan dengan budak yang dimiliki (*milk al-yamīn*) seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Mu'minin ayat 6. Dalam bukunya *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*, Ali secara kritis mengevaluasi praktik-praktik perbudakan dan hubungan seksual dalam sejarah Islam dan menekankan bahwa interpretasi tradisional sering kali mencerminkan bias patriarkal yang tidak adil terhadap perempuan.

Ali berpendapat bahwa meskipun teks-teks agama ini mencerminkan praktik-praktik sosial pada masa lalu, mereka harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dari prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dianut oleh Islam. Ali menegaskan bahwa interpretasi yang lebih adil dan inklusif harus dilakukan untuk menghilangkan

³¹ Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence* (Oxford: Oneworld Publications, 2006), hlm. 112-118

justifikasi terhadap praktik-praktik yang eksploitatif dan tidak manusiawi.

Kecia Ali tidak menolak al-Qur'ān. Sebaliknya, hanya menekankan pentingnya menafsirkan al-Qur'ān dengan cara yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam karya-karyanya, termasuk *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*, Ali menekankan perlunya memahami teks-teks agama dalam konteks historis mereka sambil mencari penafsiran yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia kontemporer.

Ali berfokus pada penafsiran ulang teks-teks Islam dengan lensa kritis, yang mempertanyakan dan menantang interpretasi tradisional yang dia anggap tidak adil atau patriarkal. Tujuannya adalah untuk menyoroti ajaran-ajaran yang mendukung keadilan dan martabat manusia, serta menghapuskan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Dalam pandangan Ali, masalahnya bukan pada teks al-Qur'ān itu sendiri, tetapi pada cara teks tersebut telah ditafsirkan dan diterapkan oleh masyarakat sepanjang sejarah. Oleh karena itu, Ali berusaha untuk menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan adil yang tetap setia pada prinsip-prinsip dasar Islam.³²

³² Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam...*, hlm. 157-165

Kecia Ali juga memahami *milk al-yamīn* sebagai istilah yang merujuk pada budak dalam konteks al-Qur'ān. Menurut Ali, mereka adalah wanita dari kelompok pelayan yang tidak merdeka dan dapat dimiliki. Terdapat ayat-ayat dalam al-Qur'ān yang memperbolehkan tuan untuk melakukan hubungan seksual dengan budaknya. Tujuan dari aturan ini adalah bahwa jika tuan meninggal dan budak tersebut melahirkan anak, maka budak tersebut berhak untuk mendapatkan kebebasan. Dengan cara ini, Islam berkontribusi pada pembebasan budak, menantang anggapan bahwa status budak adalah sesuatu yang permanen.³³

Para feminis Muslim, termasuk Kecia Ali, Amina Wadud, dan Asma Barlas, terlibat dalam dialektika yang intens dan kritis mengenai penafsiran teks-teks agama, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan perbudakan dan hubungan gender. Mereka menekankan bahwa interpretasi tradisional sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial patriarkal pada masa lalu dan tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang seharusnya menjadi inti ajaran Islam. Kecia Ali, misalnya, berpendapat bahwa ayat-ayat yang membahas *milk al-yamīn* harus ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan hak-hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Ali menolak interpretasi yang membenarkan eksploitasi seksual terhadap budak, dan mengusulkan

³³ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 2010), hlm. 76

pendekatan yang lebih progresif dan manusiawi dalam memahami teks-teks tersebut.³⁴ Sementara itu, Amina Wadud menekankan pentingnya penafsiran berbasis konteks historis dan sosial, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam al-Qur'an.³⁵ Asma Barlas juga mengkritik interpretasi patriarkal dan mendorong pembacaan al-Qur'an yang lebih egaliter dan adil.³⁶

2. *Milk al-yamīn* Pra-Islam

Istilah "*milk al-yamīn*" dalam konteks pra-Islam merujuk pada kepemilikan budak, baik melalui pembelian, warisan, atau penaklukan perang. Pada masa itu, perbudakan adalah praktik umum di Jazirah Arab, di mana budak dianggap sebagai properti penuh milik tuannya dan tidak memiliki hak asasi manusia yang sama dengan orang merdeka. Budak sering kali dieksploitasi secara seksual dan dipaksa bekerja keras tanpa perlindungan hukum. Dengan datangnya Islam, praktik ini mulai mengalami perubahan signifikan. Islam memperkenalkan aturan yang lebih manusiawi, mendorong pembebasan budak melalui zakat dan kafarat, serta memperkenalkan konsep mukatabah, yang memungkinkan budak memperoleh kebebasan mereka melalui perjanjian pembayaran bertahap.³⁷

³⁴ Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence* (Oxford: Oneworld Publications, 2006), hlm. 112-118

³⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 45-50

³⁶ Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), hlm. 85-90

³⁷ Ahmad Ibn Naqib al-Misri, *Reliance of the Traveller*, diterjemahkan oleh Nuh Ha Mim Keller (Beltsville: Amana Publications, 1994), hlm. 674

Ajaran Islam juga menekankan perlakuan baik terhadap budak, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi hidup mereka dan mendorong pembebasan secara bertahap. Istilah "*slave*" sering digunakan untuk merujuk kepada perbudakan. Asal-usul istilah ini dapat ditelusuri ke bangsa Slavia, yang sering menjadi sasaran penangkapan sebagai budak pada masa itu. Aristoteles memberikan definisi tentang budak sebagai "alat yang hidup" dan benda mati yang digunakan sebagai alat. Bagi budak, tujuan hidupnya sepenuhnya bergantung pada kehendak tuannya, bukan atas dirinya sendiri. Aristoteles juga menggambarkan kedudukan dan peranan budak dalam negara sebagai tidak jauh berbeda dengan binatang jinak. Namun, Aristoteles tidak mempertanyakan lembaga perbudakan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap hak asasi manusia, dan tidak mengajukan perspektif yang menentangnya.³⁸

Kecia Ali membahas konsep *milk al-yamīn* dan bagaimana praktik ini ada dan dipraktikkan dalam konteks pra-Islam. Ali menjelaskan bahwa *milk al-yamīn* merupakan bagian dari sistem perbudakan yang telah ada di masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Perbudakan adalah praktik yang mapan di masyarakat pra-Islam, di mana budak sering kali diperoleh melalui peperangan, pembelian, atau sebagai bentuk pembayaran hutang.³⁹

³⁸ David Eltis and Stanley L. Engerman, *The Cambridge World History of Slavery: Volume 2, AD 500–AD 1420* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 204-207

³⁹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Boston: Harvard University Press, 2010), hlm. 292

Kecia Ali mencatat bahwa dalam masyarakat pra-Islam, hubungan antara pemilik dan budak, termasuk hubungan seksual, diatur oleh norma-norma sosial yang memperkuat hierarki sosial yang ketat. Budak perempuan dianggap sebagai properti yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemiliknya, yang memiliki hak penuh untuk menggunakan mereka sesuai keinginan, termasuk untuk tujuan seksual. Dalam konteks ini, hubungan seksual antara pemilik dan budak tidak dianggap sebagai tindakan yang tidak sah atau amoral, tetapi sebagai bagian dari hak milik pemilik budak.⁴⁰

Ali menunjukkan bahwa konsep *milk al-yamīn* dalam pra-Islam lebih didasarkan pada kekuasaan dan kontrol pemilik atas budaknya daripada pada perlindungan hak-hak individu budak itu sendiri. Budak perempuan sering kali mengalami eksploitasi seksual tanpa ada perlindungan hukum atau sosial yang memadai. Ketidaksetaraan ini mencerminkan struktur sosial yang patriarkal dan hirarkis di mana perempuan, terutama budak perempuan, berada dalam posisi yang sangat rentan.⁴¹

Asma Barlas, dalam bukunya *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, menolak interpretasi patriarkal yang telah mendominasi tafsir klasik. Barlas berargumen bahwa banyak interpretasi yang membolehkan perbudakan

⁴⁰ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 295

⁴¹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 440

dan hubungan seksual dengan budak tanpa akad pernikahan lebih mencerminkan bias gender para mufassir klasik daripada pesan asli al-Qur'ān. Barlas menekankan bahwa al-Qur'ān harus dibaca dengan pendekatan hermeneutik yang membebaskan, yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak semua individu.

Barlas mengajak untuk membaca ulang al-Qur'ān dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, dan menolak interpretasi yang merugikan perempuan atau kelompok tertindas lainnya. Barlas percaya bahwa ajaran Islam yang sejati mendorong perlindungan terhadap martabat manusia dan menentang segala bentuk eksploitasi.⁴²

Dengan kedatangan Islam, praktik *milk al-yamīn* tidak dihapuskan tetapi diatur dengan cara yang lebih spesifik dalam hukum Islam. Ali menjelaskan bahwa Islam mengakui praktik yang ada dan memberikan sejumlah aturan untuk mengatur perlakuan terhadap budak, termasuk hak-hak dan kewajiban pemilik. Namun, meskipun ada upaya untuk memperbaiki kondisi para budak, hak pemilik untuk memiliki hubungan seksual dengan budak perempuan mereka tetap dipertahankan sebagai bagian dari hak kepemilikan yang sah.⁴³

⁴² Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), hal. 45-50

⁴³ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Boston: Harvard University Press, 2010), hlm. 225

Leila Ahmed dalam bukunya *Women and Gender in Islam* juga mengkritik sistem patriarki yang mendominasi masyarakat pra-Islam, termasuk praktik perbudakan. Ahmed menjelaskan bahwa sistem patriarki pada masa itu memperlakukan perempuan dan budak sebagai barang atau properti, mencerminkan ketidakadilan yang mendalam dalam struktur sosial tersebut. Sistem ini tidak hanya menempatkan perempuan dan budak dalam posisi yang sangat tertekan, tetapi juga mendasarkan banyak praktik sosial yang tidak adil pada norma-norma patriarki yang mengakar.

Meskipun Islam tidak sepenuhnya menghapuskan perbudakan pada awalnya, Ahmed mengakui bahwa ajaran Islam membawa beberapa perubahan signifikan dalam perlakuan terhadap budak. Ajaran-ajaran Islam, menurutnya, memberikan perlindungan yang lebih baik dan mendorong pembebasan budak secara bertahap. Perubahan ini merupakan langkah maju dari praktik pra-Islam yang lebih keras dan eksploitatif, menunjukkan upaya untuk memperbaiki kondisi hidup budak dan menuju keadilan sosial yang lebih baik. Ahmed menilai bahwa meskipun perbudakan tidak dihapuskan secara total, reformasi yang dilakukan Islam pada masa itu tetap menjadi langkah penting menuju penghapusan praktik-praktik yang tidak adil.⁴⁴

⁴⁴ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam* (New Haven: Yale University Press, 1992), hlm. 83-90

Secara keseluruhan, pandangan Feminis khususnya Kecia Ali, konsep *milk al-yamīn* dalam masyarakat pra-Islam adalah cerminan dari sistem perbudakan yang mengakar kuat dan hierarki sosial yang tidak seimbang. Meskipun Islam memberikan beberapa peraturan untuk mengatur praktik ini, prinsip dasar yang mendasari hubungan antara pemilik dan budak Perempuan yaitu hak milik dan kontrol penuh pemilik tetap tidak berubah secara mendasar. Ali mengajak pembaca untuk memahami konteks historis ini untuk dapat melihat bagaimana warisan praktik-praktik tersebut mempengaruhi pemahaman dan praktik Islam mengenai perbudakan dan hubungan gender hingga saat ini.⁴⁵

Awal mula perbudakan tidak dapat dipastikan, tetapi bukti tertua tentangnya dapat ditemukan dalam peradaban Sumeria sekitar tahun 3000 SM. Ada beberapa sumber perbudakan, termasuk tawanan perang, utang, kelahiran dari keluarga budak, penangkapan, dan pelayanan sukarela. Perbudakan telah ada dalam berbagai bentuk, seperti budak rumah tangga, budak kerja, budak raja, budak kuil, budak kota, dan budak seniman.⁴⁶

Dalam hukum Romawi kuno, budak dipandang hanya sebagai properti yang dapat dipindahkan, sama halnya dengan benda mati. Mereka tidak memiliki hak dan tidak diizinkan untuk menikah atau membentuk keluarga. Di Yunani, perspektif terhadap budak sedikit

⁴⁵ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Boston: Harvard University Press, 2010), hlm. 226

⁴⁶ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 202

berbeda, di mana mereka dianggap memiliki sedikit kebebasan, termasuk hak untuk mewakili diri sendiri, bergerak bebas, dan memiliki hak atas peculium (kekayaan yang dapat mereka kumpulkan dan miliki secara independen).⁴⁷

3. *Milk al-yamīn* dalam Islam

Realitas tentang perbudakan dalam sejarah dunia telah menjadi fokus perhatian sebelum munculnya Islam. Kehadiran Islam membawa semangat pemulihan martabat kemanusiaan bagi para budak dengan menyerukan kepada para tuan untuk menghargai mereka sebagai manusia. Moralitas Islam ini mendorong para ulama hukum Islam untuk merumuskan aturan-aturan tentang perbudakan. Salah satu contohnya adalah Imam Taqiyuddin yang membahas ketentuan perbudakan dalam kitabnya, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥalli Ghayyāt al-Ikhtiṣār*. Imam Taqiyuddīn membaginya ke dalam tujuh bagian yang berbeda, yaitu:⁴⁸

- a) *Qināh*, adalah budak perempuan (*qinun*, laki-laki) yang menjadi milik bersama antara seorang pemilik dengan kedua orang-tuanya.
- b) *Mudabbarah*, adalah budak perempuan (*mudabbar*, laki-laki) yang dijanjikan kemerdekaan jika tuannya meninggal.
- c) *Mustauladah*, yaitu budak perempuan yang melahirkan anak hasil hubungannya dengan majikannya.

⁴⁷ Haikal Kurniawan, "Antara Budak dan Manusia Merdeka," *Suara Kebebasan*, 26 November 2015. Diakses pada 26 November 2015.

⁴⁸ Umi Sumbulah, "Trafficking: Praktik Neo-Perbudakan dalam Perspektif Islam," diakses tanggal 20 Maret 2024 pukul 17.00 WIB, <https://syariah.uin-malang.ac.id/>.

- d) *Mukātabah* adalah budak perempuan (*mukatab*, laki-laki) yang menebus dirinya dengan cara mengangsur hingga diberi kemerdekaan.
- e) *Musytarakah*, yaitu budak perempuan yang menjadi milik lebih dari seorang, baik disebabkan dari hasil warisan atau pembelian secara syirkah.
- f) *Majūsiyah*, adalah budak wanita yang beragama majusi, dan budak wanita yang keluar dari Islam

Milk al-yamīn adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada hak seksual pemilik terhadap budak perempuan yang dimilikinya, dan Kecia Ali mengulasnya secara mendalam dalam bukunya *Marriage and Slavery in Early Islam*. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah berarti "milik tangan kanan", dan mencerminkan hak yang dimiliki oleh pemilik budak untuk melakukan hubungan seksual dengan budak perempuan yang berada di bawah kepemilikannya. Dalam masyarakat pra-Islam, perbudakan dan hubungan seksual antara pemilik dan budak sudah merupakan praktik yang lazim. Islam kemudian tidak menghapuskan praktik ini tetapi memberikan aturan-aturan khusus untuk mengaturnya, dengan tujuan memperbaiki perlakuan terhadap budak. Namun, meskipun terdapat upaya untuk melindungi budak dari perlakuan semena-mena, hubungan ini tetap mengokohkan ketidaksetaraan dan eksploitasi, terutama terhadap budak perempuan

yang tidak memiliki otonomi atas tubuh mereka dan tidak dapat menolak hubungan seksual dengan pemiliknya.⁴⁹

Ali menjelaskan bahwa hukum Islam klasik, termasuk kitab-kitab fiqh dan hadīṣ, mengatur *milk al-yamīn* dengan berbagai ketentuan yang dimaksudkan untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemilik budak. Misalnya, pemilik diharapkan memperlakukan budak dengan baik dan tidak memaksa mereka dalam hal-hal yang tidak adil. Namun, perlindungan ini sering kali tidak cukup kuat untuk benar-benar melindungi hak-hak dan martabat budak perempuan. Dalam masyarakat Islam awal, budak perempuan sering kali diperlakukan sebagai properti seksual dan alat reproduksi, yang keberadaannya sangat tergantung pada keinginan dan kebutuhan pemilik mereka. Anak-anak yang lahir dari hubungan ini biasanya diakui sebagai anak sah dari pemilik tetapi tetap berada di posisi sosial yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dari istri yang merdeka, mencerminkan ketidaksetaraan yang berlanjut dalam struktur sosial.⁵⁰

Ali juga menyoroti bagaimana narasi-narasi tentang *milk al-yamīn* dalam teks-teks klasik sering kali mencerminkan dan memperkuat pandangan patriarkal dan hierarkis yang mendominasi masyarakat pada masa itu. Ali menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kepentingan dan hak-hak budak perempuan sering kali diabaikan atau dianggap kurang

⁴⁹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Boston: Harvard University Press, 2010), hlm. 341

⁵⁰ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 47

penting dibandingkan dengan hak-hak pemilik mereka. Narasi-narasi ini bukan hanya mencerminkan tetapi juga membentuk pemahaman budaya dan hukum yang memperkuat ketidaksetaraan. Dalam konteks ini, Ali menekankan bahwa untuk benar-benar memahami dampak *milk al-yamīn*, dan harus melihat bagaimana teks-teks ini digunakan untuk membenarkan praktik-praktik yang eksploitatif dan tidak adil, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan nyata para budak Perempuan.⁵¹

Selain itu, Ali mengintegrasikan pandangan kritis modern terhadap *milk al-yamīn*, menunjukkan bagaimana banyak sarjana dan aktivis Muslim kontemporer mengecam praktik ini sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Ali menekankan pentingnya reinterpretasi teks-teks agama untuk menolak legitimasi praktik-praktik yang eksploitatif dan untuk mendorong pemahaman yang lebih egaliter dan adil tentang hubungan gender dalam Islam. Ali menyarankan bahwa dengan mengkaji ulang dan menafsirkan kembali hukum-hukum klasik dengan perspektif modern yang menekankan keadilan dan hak asasi manusia, umat Islam dapat mengatasi warisan praktik-praktik yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai kontemporer tentang kemanusiaan dan kesetaraan.⁵²

⁵¹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 51

⁵² Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 209

Dalam Islam, budak dianggap sebagai saudara dan pembantu, dan dianjurkan untuk diperlakukan dengan adil. Rasulullah Saw menyatakan bahwa budak adalah saudara dan pembantu bagi manusia yang telah diciptakan oleh Allah di bawah kekuasaan pemiliknya. Siapa pun yang memiliki budak sebagai saudara di bawah kekuasaannya diharapkan untuk memberikan mereka perlakuan yang sama seperti yang diterimanya sendiri, termasuk menyediakan makanan dan pakaian yang layak. Rasulullah juga menekankan pentingnya tidak memberi beban yang berat pada mereka, dan jika pemiliknya memerintahkan mereka dalam pekerjaan yang berat, maka seharusnya membantu mereka.⁵³

Bahkan, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan panutan umat Muslim, menjadikan budaknya, Zaid bin Hārītṣah, sebagai anak angkatnya. Dalam sebuah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umār r.a, ia berkata: Bahwasannya, Rasulullah SAW bersabda: “Dulu, kami tidak pernah memanggil Zaid kecuali dengan sebutan Zaid bin Muhammad, hingga turun ayat: “panggillah anak-anak angkat kalian dengan ayah-ayahnya, sebab hal itu lebih adil di sisi Allah”.

Nabi Muhammad Saw memperlakukan budaknya seperti anak sendiri. Ini terbukti ketika Zaid bin Hārītṣah hendak ditebus dan dibawa kembali kepada keluarganya oleh ayahnya. Rasulullah memberi kebebasan kepada Zaid untuk memilih antara kembali ke keluarganya

⁵³ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 25

atau tetap bersama Rasulullah. Zaid memilih untuk tetap tinggal bersama Rasulullah.

Seorang budak yang menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan taat kepada tuannya akan mendapatkan balasan ganda. Dalam sebuah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Abū Musā al-Asy'ārī r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Ada tiga kelompok yang akan mendapatkan pahala dua kali lipat: pertama, seorang pria dari kalangan ahli kitab yang beriman kepada Nabi-nabi mereka, kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu beriman kepadanya, mengikuti, dan membenarkannya, maka ia mendapat pahala dua kali; kedua, seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya, maka ia mendapat pahala dua kali; dan ketiga, seorang pria yang memiliki budak perempuan, kemudian ia memberi makan, pendidikan, serta pengajaran yang baik, lalu memerdekakannya dan menikahnya, maka ia mendapatkan pahala dua kali”.⁵⁴

Tidak mengherankan jika dikabarkan Abū Hurairah pernah berangan-angan ingin menjadi seorang budak. Rasulullah bersabda:

“Seorang budak memiliki dua pahala. Demi Zat yang jiwaku ada digenggaman-Nya, andai bukan lantaran jihad di jalan Allah, haji dan bakti kepada ibuku, sungguh aku berharap mati dalam keadaan sebagai budak”.⁵⁵

Islam mengajarkan pentingnya pembebasan budak. Sejak awal, Islam dikenal dengan perjuangannya dalam membela hak-hak budak, seperti yang tercatat dalam sejarah tentang pembebasan seorang budak terkenal bernama Bilal bin Rabah. Allah Swt menganggap bahwa mereka

⁵⁴ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-‘Ilm, Bab Ma Yad’ū Ilayhi al-Imām An-Naas, hadits no. 97 (Beirut: Dār Tawq al-Najāt, 1422 H), jilid 1, hlm. 45

⁵⁵ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihād wa al-Siyar, Bab Fadl al-Khidmah fi al-Ghazw, no. hadits 2548 (Beirut: Dār Tawq al-Najāt, 1422 H), jilid 3, hlm. 141

yang enggan membebaskan budak adalah orang-orang yang kurang serius dalam menjalankan jalan kebaikan. Allah berfirman dalam QS. al-Balād: 12-13:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ^{قُل} فَكَ رَقَبَةٍ لَا

“Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu (yaitu melepaskan budak dari perbudakan”.⁵⁶

Nabi Muhammad SAW menjamin keselamatan dari siksa neraka bagi siapa saja yang membebaskan budak. Nabi bersabda:

"Barang siapa memerdekakan budak mukmin, Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya sebagai balasan untuk setiap anggota tubuh budak tersebut, termasuk kemaluannya".⁵⁷

Nabi juga bersabda:

"Setiap muslim yang memerdekakan budak muslim, itu akan menjadi amalan yang menyelamatkan dirinya dari siksa neraka".⁵⁸

Melalui analisis mendalam, Kecia Ali mengeksplorasi bagaimana *milk al-yamīn* dalam praktik historis Islam mengukuhkan ketidakadilan struktural dan memperkuat norma-norma sosial yang mendiskriminasi perempuan dan budak. Meskipun Islam memberikan aturan untuk memperlakukan budak dengan baik, status mereka tetap jauh di bawah kebebasan dan martabat yang diberikan kepada individu merdeka. Budak

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Terjemahan* (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2005).

⁵⁷ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-'Itq, Bab Fadl Man A'taqa Raqqabatīn Muslimah, hadits no. 2522 (Beirut: Dār Tawq al-Najāt, 1422 H), jilid 3, hlm. 128

⁵⁸ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Kitab al-'Itq, Bab Fadl al-'Itq, hadits no. 1509 (Beirut: Dār Ihyā al-Turath al-Arabi, 1412 H), jilid 4, hlm. 1759

perempuan khususnya berada dalam posisi yang sangat rentan, sering kali dipaksa melayani kebutuhan seksual dan reproduktif pemilik tanpa adanya perlindungan yang efektif terhadap penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dalam penetapan aturan-aturan tersebut, hasil akhirnya masih jauh dari keadilan sejati.

Beberapa sarjana Islam berusaha membatasi atau bahkan menghapuskan praktik-praktik seperti *milk al-yamān*, namun banyak dari upaya ini sering kali dibatasi oleh interpretasi tradisional yang kaku dan ketidakmampuan merespons perubahan konteks sosial dan moral. Penting bagi umat Islam kontemporer untuk tidak hanya bergantung pada interpretasi klasik tetapi juga mengembangkan pemahaman baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang lebih modern. Ini melibatkan pendekatan yang lebih kritis dan reflektif terhadap teks-teks agama dan warisan sejarah, dengan tujuan membangun kerangka hukum dan moral yang lebih inklusif dan adil.⁵⁹

Kecia Ali menyampaikan bahwa studi tentang *milk al-yamān* bukan hanya soal memahami masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana membangun masa depan yang lebih baik. Menggali lebih dalam tentang bagaimana konsep ini diartikulasikan dan dipraktikkan dalam sejarah Islam memberikan pemahaman lebih baik tentang tantangan dan peluang untuk menciptakan interpretasi hukum dan etika yang lebih inklusif dan

⁵⁹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Boston: Harvard University Press, 2010), hlm. 103

adil. Ali mengajak untuk menghadapi dan mengatasi warisan ketidakadilan dengan keberanian dan keteguhan, demi menciptakan dunia yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

4. Islam dan Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual dalam konteks Islam merupakan topik yang kompleks dan kontroversial yang melibatkan berbagai aspek hukum, etika, dan sosial. Dalam masyarakat pra-Islam, perbudakan adalah praktik umum di mana budak, termasuk budak perempuan, sering digunakan untuk kepentingan seksual oleh pemiliknya. Ketika Islam muncul, praktik ini tidak dihapuskan tetapi diatur dengan berbagai aturan yang bertujuan untuk memperbaiki perlakuan terhadap budak. Misalnya, dalam al-Qur'ān, terdapat ayat-ayat yang mengakui keberadaan perbudakan dan memberikan panduan tentang perlakuan yang adil terhadap budak, termasuk hak pemilik untuk memiliki hubungan seksual dengan budak perempuan mereka (QS 4:24, QS 23:5-6).

Hukum Islam klasik mengatur konsep *milk al-yamīn*, yang merujuk pada hak seksual pemilik terhadap budak perempuan yang dimilikinya. Meskipun ada aturan yang menekankan pentingnya memperlakukan budak dengan baik dan tidak memaksa mereka dalam hal-hal yang tidak adil, hak-hak dasar pemilik atas budak mereka tetap dipertahankan, dan budak perempuan tidak memiliki otonomi penuh atas tubuh mereka. Perlindungan hukum yang diberikan sering kali tidak cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemilik. Budak perempuan

khususnya berada dalam posisi yang sangat rentan, sering kali dipaksa melayani kebutuhan seksual dan reproduktif pemilik tanpa adanya perlindungan yang efektif terhadap penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dalam penetapan aturan-aturan tersebut, hasil akhirnya masih jauh dari keadilan sejati.⁶⁰

Dalam analisisnya, Kecia Ali dalam buku *Marriage and Slavery in Early Islam* menekankan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan kepada budak, kenyataannya hubungan ini tetap mengukuhkan ketidaksetaraan dan eksploitasi, terutama terhadap budak perempuan yang tidak memiliki hak untuk menolak hubungan seksual dengan pemiliknya. Ali menyoroti bagaimana narasi-narasi tentang *milk al-yamān* dalam teks-teks klasik sering kali mencerminkan dan memperkuat pandangan patriarkal dan hierarkis yang mendominasi masyarakat pada masa itu. Narasi-narasi ini bukan hanya mencerminkan tetapi juga membentuk pemahaman budaya dan hukum yang memperkuat ketidaksetaraan. Dalam konteks modern, banyak sarjana dan aktivis Muslim mengecam praktik *milk al-yamān* dan perbudakan seksual sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, menyerukan reinterpretasi teks-teks agama untuk mencerminkan nilai-nilai kontemporer tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender.⁶¹

⁶⁰ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 301

⁶¹ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 277

Ali mengajak umat Islam untuk melihat kembali warisan sejarah ini dengan perspektif yang lebih kritis dan reflektif, serta berkomitmen untuk memperbaiki ketidakadilan yang masih ada. Dengan menggali lebih dalam tentang sejarah dan hukum yang mengatur praktik ini, serta mengadopsi perspektif yang lebih modern dan inklusif, ada peluang untuk menciptakan pemahaman dan praktik Islam yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Studi dan kritik, seperti yang dilakukan oleh Kecia Ali, adalah langkah penting dalam perjalanan ini, mengajak umat Islam untuk berani menghadapi dan mengatasi warisan ketidakadilan demi menciptakan dunia yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Ali menekankan bahwa perubahan paradigmatik dalam cara memahami dan mengaplikasikan hukum Islam terkait perbudakan dan gender adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Dengan mengakui dan mengkritisi warisan sejarah yang bermasalah, umat Islam dapat lebih baik memenuhi panggilan agama untuk keadilan dan belas kasih, serta membangun masa depan yang lebih baik.⁶²

5. Qur'ān dan Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual dalam konteks al-Qur'ān adalah topik yang kompleks dan sering menjadi bahan perdebatan di kalangan sarjana Islam. Al-Qur'ān mengakui keberadaan perbudakan dan memberikan sejumlah aturan yang bertujuan untuk mengatur perlakuan terhadap budak, termasuk aspek hubungan seksual antara pemilik dan budak

⁶² Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm.237

perempuan. Dalam masyarakat pra-Islam, perbudakan adalah praktik umum, dan Islam muncul dalam konteks di mana perbudakan sudah mengakar kuat. Oleh karena itu, al-Qur'ān tidak menghapuskan praktik ini, tetapi memberikan pedoman yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi para budak dan memperlakukan mereka dengan lebih manusiawi.⁶³

Al-Qur'ān menyebutkan hubungan seksual antara pemilik dan budak perempuan dalam beberapa ayat. Misalnya, dalam Surat al-Mu'minūn (23:5-6), disebutkan bahwa orang-orang beriman menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, sehingga tidak dianggap tercela. Ayat ini sering digunakan sebagai dasar hukum untuk membenarkan *milk al-yamīn*, yaitu hak seksual pemilik terhadap budak perempuan. Surat al-Nisā' (4:24) juga membahas tentang hubungan ini, menunjukkan bahwa budak yang dimiliki sah secara hukum untuk hubungan seksual. Ayat-ayat ini mencerminkan realitas sosial pada masa itu dan memberikan kerangka hukum yang sah bagi praktik tersebut dalam masyarakat Muslim awal.

Meskipun al-Qur'ān mengakui praktik *milk al-yamīn*, ada sejumlah ayat yang menekankan pentingnya memperlakukan budak dengan baik. Misalnya, Surat al-Nisā' (4:36) mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat,

⁶³ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 361

musafir, dan "budak yang kamu miliki". Ayat ini menunjukkan bahwa memperlakukan budak dengan adil dan penuh kasih sayang adalah bagian dari tuntutan moral Islam. Selain itu, ada juga dorongan kuat dalam al-Qur'ān untuk membebaskan budak sebagai tindakan yang mulia dan berharga. Misalnya, Surat al-Balād (90:13) menyebutkan bahwa salah satu perbuatan baik adalah membebaskan budak. Hal ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap kemanusiaan budak dan dorongan untuk mengakhiri perbudakan secara bertahap.⁶⁴

Dalam konteks modern, banyak sarjana dan aktivis Muslim meninjau kembali teks-teks ini dengan tujuan untuk menafsirkan ulang ayat-ayat terkait perbudakan dalam kerangka hak asasi manusia dan keadilan gender. Mereka berargumen bahwa meskipun al-Qur'ān memberikan pedoman yang lebih manusiawi dibandingkan praktik-praktik pra-Islam, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang lebih tinggi harus diutamakan dalam interpretasi hukum Islam kontemporer. Kritik modern terhadap praktik *milk al-yamīn* mencakup pandangan bahwa hak seksual pemilik atas budak perempuan merupakan bentuk eksploitasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika modern. Oleh karena itu, interpretasi dan aplikasi dari ayat-ayat ini memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia.⁶⁵

⁶⁴ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 163

⁶⁵ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 172

Perbudakan seksual dalam konteks al-Qur'ān adalah isu yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan kritis. al-Qur'ān, dalam upayanya untuk mengatur praktik-praktik yang sudah ada pada zamannya, memberikan pedoman yang berusaha memperbaiki kondisi para budak dan menekankan perlakuan yang adil dan manusiawi. Namun, dalam konteks modern, interpretasi dan aplikasi dari ayat-ayat ini memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Reinterpretasi teks-teks agama dalam terang nilai-nilai keadilan dan kesetaraan adalah langkah penting untuk menciptakan pemahaman dan praktik Islam yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Dengan menggali lebih dalam tentang sejarah dan hukum yang mengatur praktik ini, serta mengadopsi perspektif yang lebih modern dan inklusif, ada peluang untuk menciptakan pemahaman dan praktik Islam yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.⁶⁶

⁶⁶ Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 237